



SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KECURANGAN
(FRAUD) YANG BERPOTENSI MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM TAHAP PERENCANAAN PENGADAAN BARANG/JASA
DALAM BIDANG KONSTRUKSI BANGUNAN**

*THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW TOWARDS FRAUD WHICH
POTENTIALLY BECOME A CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN THE
PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES IN CONSTRUCTION
OF BUILDING*

RESHI INDRACAHYANTO FILOSOFIA

NIM.150710101152

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2019

SKRIPSI

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KECURANGAN
(FRAUD) YANG BERPOTENSI MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM TAHAP PERENCANAAN PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA DALAM BIDANG KONSTRUKSI**

*THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW TOWARDS FRAUD WHICH
POTENTIALY BECOME A CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN THE
PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES IN CONSTRUCTION
OF BUILDING*

RESHI INDRACAHYANTO FILOSOFIA

NIM.150710101152

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2019

MOTTO

**Give me a good judge, a good attorney and a good cop, then by the law the
bad, I can bring Justice**

“Beri aku seorang hakim, jaksa, dan polisi yang baik, maka dengan hukum yang
buruk pun, aku bisa mewujudkan keadilan¹

B.M. Taverne (1874-1944)



¹ Satjipto Rahardjo, *Membangun Polisi Sipil: Perspektif Hukum, Sosial, dan Kemasyarakatan* (Jakarta: Kompas, 2007), hlm. 6.

PERSEMBAHAN

Saya persembahkan skripsi ini kepada :

1. Orang tuaku, Bapak Yanu Indriyantoro, S.H. dan Ibu Tjahjaningsih atas doa dan dukungan serta bimbingan yang telah diberikan dengan tulus hati dan adik-adikku Krishna Sanyasa Indracahyana dan Trinita Dewi Indracahyaningrum yang telah memberikan dukungan yang tak pernah terbalas kepada penulis;
2. Para pengajar dan dosen yang membimbing, mengajarkan, membekali ilmu dengan penuh kesabaran, dan menuntun penulis menjadi pribadi yang berintegritas dan berkualitas
3. Almamater yang penulis banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;

**UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KECURANGAN
(FRAUD) YANG BERPOTENSI MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM TAHAP PERENCANAAN PROSES PENGADAAN
BARANG/JASA DALAM BIDANG KONSTRUKSI**

*THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW TOWARDS FRAUD WHICH
POTENTIALY BECOME A CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN THE
PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES IN CONSTRUCTION
FIELDS*

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Jember

Oleh :

RESHI INDRACAHYANTO FILOSOFIA

NIM.150710101152

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 28 OKTOBER 2019

Oleh:

Dosen Pembimbing Utama,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 196506031990022001

Dosen Pembimbing Anggota,

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

HALAMAN PENGESAHAN
UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KECURANGAN
(FRAUD) YANG BERPOTENSI MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI
DALAM PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DALAM BIDANG
KONSTRUKSI

*THE IMPLEMENTATION OF CRIMINAL LAW TOWARDS FRAUD WHICH
POTENTIALY BECOME A CRIMINAL ACTION OF CORRUPTION IN THE
PROCESS OF PROCUREMENT OF GOODS / SERVICES IN CONSTRUCTION
FIELDS*

Oleh:

RESHI INDRACAHYANTO FILOSOFIA
NIM. 150710101152

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr.Fanny tanuwijaya, S.H., M.Hum.

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 196506031990022001

NIP. 198507302015042001

Mengesahkan:

Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Dekan,

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

NIP. 197409221999031003

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan panitia penguji:

Hari : Rabu
Tanggal : 6
Bulan : Nopember
Tahun : 2019

Diterima Oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Pantia Penguji :

Ketua

Sekretaris

Echwan Iriyanto, S.H, M.H.

NIP. 196204111989021001

Sapti Prihatmini, S.H., M.H.

NIP. 197004281998022001

Anggota Penguji,

Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H.,M.Hum.

NIP. 196506031990022001

.....

Dina Tsalist Wildana, S.H.I., LL.M.

NIP. 198507302015042001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Reshi Indracahyanto Filosofia

NIM : 150710101152

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“UPAYA PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP KECURANGAN (FRAUD) YANG BERPOTENSI MENJADI TINDAK PIDANA KORUPSI DALAM TAHAP PERENCANAAN PROSES PENGADAAN BARANG/JASA DALAM BIDANG KONSTRUKSI”** adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansinya disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan kepada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Oktober 2019

Yang menyatakan,

RESHI INDRACAHYANTO FILOSOFIA

NIM : 150710101152

UCAPAN TERIMA KASIH

Segala Puji dan Syukur hanya kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas segala Berkat, dan Anugerah-Nya yang tiada berkesudahan, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul : **Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kecurangan (*Fraud*) yang Dapat Berpotensi Menjadi Tindak Pidana Korupsi Dalam Tahap Perencanaan Proses Pengadaan Barang/Jasa Dalam Bidang Konstruksi**. Penulisan skripsi merupakan tugas akhir sebagai syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember serta mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember. Penulis pada kesempatan ini tak lupa mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada pihak-pihak yang telah banyak membantu dalam penulisan ini, antara lain :

1. Bapak Nurul Ghufron S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum, Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., dan Dr. Aries Hariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, dan III Fakultas Hukum Universitas Jember ;
2. Dr. Fanny Tanuwijaya, S.H., M.Hum, selaku dosen pembimbing utama skripsi yang dengan penuh perhatian, kesabaran, tulus dan ikhlas memberikan arahan, nasehat, serta bimbingan selama penulisan skripsi ini di tengah-tengah kesibukan beliau;
3. Ibu Dina Tsalist Wildana, S.H., LL.M, selaku dosen pembimbing anggota skripsi yang telah banyak memberikan masukan dan arahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan ;
4. Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Ketua Panitia Penguji skripsi ;
5. Ibu Sapti Prihatmini, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji skripsi ;
6. Bapak Samsudi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah bersedia membimbing penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Bapak dan Ibu dosen, civitas akademika, serta seluruh karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember atas segala ilmu dan pengetahuan untuk bekal hidupku ;
8. Orang tua penulis Bapak Yanu Indriyantoro dan Ibu Tjahjaningsih yang telah memberikan kasih sayang, mendoakan, mendidik dan mendukung penulis dengan penuh dedikasi dan doa tanpa pamrih ;
9. Semua keluarga dan kerabat atas doa dan dukungan yang diberikan kepada penulis ;
10. Teman Terkasih penulis Isa Rahayu yang telah memberikan bantuan dan semangat dalam pengerjaan skripsi ini;
11. Keluarga besar UKM Paduan Suara Fakultas Hukum Universitas jember yang menjadi wadah pengembangan jiwa organisasi bagi penulis;
12. Sahabat-sahabat dan teman-teman seperjuangan saya selama mengemban ilmu di Fakultas Hukum Universitas Jember, Sahabatku Gentlemen C.SH Majastyanata Raka Halifatur, Robertus Kurnia Agung, Hilmy Syaiful Rahmansyah, Erwinsyah Tri Sasongko, Christian Adestia Pratama, Jemmy Yakub Barzilai, dan Ahmad Ujiansah, dan Sahabat Auto Relaks Yofi Miranda Utari, Dyah Ayu Permatasari, Yessi Novitasari, Claudia Tiurisa Sitorus, Noventi Narulita, Suci Kurniawati Putri beserta Dimitri Krisdanara, Riska Amalia dan teman-teman lainnya yang tidak bisa penulis sebutkan yang selalu menguatkan penulis dan memberikan pengalaman yang mengagumkan selama penulis mengenyam pendidikan ilmu hukum

Tak ada gading yang tak retak demikianlah adanya skripsi ini, sangat disadari bahwa pada skripsi ini masih banyak kekurangan dan kelemahan. Oleh karena itu, perlu kritik dan saran yang membangun dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan, mudah-mudahan skripsi ini minimal dapat menambah khasanah referensi serta bermanfaat bagi pembaca sekalian.

Penulis

Jember, 20 Oktober 2019

RINGKASAN

Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan pihak Swasta. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada awalnya dimulai dengan transaksi jual beli barang di pasar. Namun, Kecurangan (*fraud*) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah menjadi suatu kebiasaan bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik itu oknum pemerintahan maupun pihak swasta. Hal tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Banyak sekali kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lapangan, dan tidak sedikit pula kecurangan (*fraud*) tersebut yang dapat berpotensi menjadi tindak korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, ada 241 kasus pada 2017 yang terkait dengan korupsi pada sektor infrastruktur dalam hal pengadaan. Akibatnya, negara merugi Rp 1,5 triliun dengan nilai suap sejumlah Rp 34 miliar. Sebagai pembandingan, pada 2016, kerugian negara terhadap korupsi pengadaan untuk infrastruktur hanya Rp 680 miliar, atau naik sebesar 120,5% pada 2017. Kerugian Negara yang terjadi dapat ditarik akar permasalahannya melalui Isu Kecurangan di dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa khususnya di dalam Tahap Perencanaan Barang/Jasa.

Tujuan Penelitian ini yang pertama adalah untuk memahami apakah Kecurangan (*Fraud*) yang terjadi di dalam Tahap Perencanaan dapat berpotensi kepada terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan yang kedua adalah untuk menganalisis apa saja upaya penegakan hukum pidana terhadap kecurangan yang terjadi di tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi.

Untuk Menjawab isu hukum yang timbul, penulis menggunakan tipe penelitian (*legal research*), yaitu menemukan kebenaran koherensi, yakni adakah kesesuaian antara aturan hukum dengan norma hukum, norma yang berupa larangan atau perintah dengan prinsip hukum, serta tindakan seseorang dengan norma hukum. Pendekatan yang digunakan oleh Penulis dalam skripsi ini adalah pendekatan Undang-undang (*statue approach*), yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutpaut dengan isu hukum yang menjadi pokok bahasan dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*), pendekatan yang dilakukan dengan beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum. Dari sini, penulis akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.

Dalam Pembahasan, Penulis mengemukakan bahwa terdapat beberapa jenis kecurangan yang terjadi di dalam Tahap Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi diantaranya adalah *Mark-Up* harga barang bahan bangunan, Rencana yang diarahkan, dan Rekayasa Pemaketan untuk mempermudah KKN. Dari berbagai jenis kecurangan tersebut, terdapat tahapan yang dilakukan oleh para Penegak Hukum Pidana agar kecurangan tersebut dapat dipidanakan. Tahapan tersebut sebelum dipidanakan upaya yang dilakukan adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang merupakan upaya non-penal untuk menindaklanjuti kecurangan yang terjadi. Jika TGR gagal dilakukan, upaya terakhir yang dilakukan yaitu Tuntutan Pidana.

Saran dari Penulis yang pertama adalah Diharapkan para Penegak hukum pidana lebih lanjut mempelajari mengenai penerapan asas hukum pidana "*Geen straf zonder schuld*", tiada hukuman tanpa kesalahan terhadap jenis-jenis kecurangan yang dapat berujung kepada Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut harus dilakukan dikarenakan kecurangan yang terjadi di dalam proses perencanaan pengadaan proyek sangat beranekaragam dan jenis-jenis kecurangan yang terjadi sangat sulit untuk dibuktikan sehingga berujung kepada Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, sesuai dengan pemaparan sebelumnya, titik rawan kecurangan yang berujung kepada perbuatan tindak pidana korupsi akan terdeteksi mulai dari proses perencanaan Pengadaan Proyek dengan indikasi adanya Penggelembungan anggaran atau *mark up*, hingga penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis. Saran yang kedua adalah Upaya Non-Penal merupakan salah satu upaya preventif untuk mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan aspek transparansi. Hal yang harus lebih ditekankan kepada seluruh pihak-pihak terkait yaitu dengan mengenalkan mengenai hukuman terhadap kecurangan-kecurangan yang menjadi suatu kebiasaan di dalam proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, dengan memberikan penegasan terhadap ancaman pidana yang terikat kepada pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan proyek yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar atau melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa. Dengan begitu akan terciptanya para pihak yang *Qualified* atau berkualifikasi yang ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa.

DAFTAR ISI

Halaman Sampul Depan	i
Halaman Sampul Dalam	ii
Halaman Motto	iii
Halaman Persembahan	iv
Halaman Persyaratan Gelar	v
Halaman Persetujuan	vi
Halaman Pengesahan	vii
Halaman Penetapan Panitia Penguji	viii
Halaman Pernyataan	ix
Halaman Ucapan Terima Kasih	x
Halaman Ringkasan	xii
Halaman Daftar Isi	xiv
Halaman Daftar Lampiran	xvi
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Ruang Lingkup	3
1.3 Rumusan Masalah	4
1.4 Tujuan Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian	4
1.5.1. Tipe Penelitian	5
1.5.2. Pendekatan Masalah	5
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	6
1.5.4. Analisis Bahan Hukum	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	8
2.1 Penegakan Hukum Pidana	8

2.1.1. Pengertian dan Jenis dan Faktor Penegakan Hukum Pidana	8
2.2 Kecurangan	9
2.2.1 Definisi Kecurangan	10
2.2.2 Faktor Pendukung Kecurangan	11
2.2.3 Kecurangan dalam Jasa Konstruksi	13
2.3 Tindak Pidana Korupsi	14
2.3.1 Definisi dan Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi	14
2.3.2 Jenis - jenis Tindak Pidana Korupsi	19
2.4 Pengadaan Barang dan Jasa	23
2.4.1 Defnisi dan Jenis – jenis Pengadaan Barang dan Jasa	20
2.4.2 Prinsip – prinsip dan Etika Pengadaan barang dan Jasa	28
BAB III PEMBAHASAN	30
3.1 Proses kecurangan (<i>fraud</i>) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Bidang Konstruksi menjadi Tindak Pidana Korupsi	30
3.2 Upaya Penegakan Hukum Pidana Dalam Menangani Kecurangan (<i>fraud</i>) yang Berpotensi Kepada Tindak Pidana Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Bidang Konstruksi	59
BAB IV PENUTUP	72
4.1 Kesimpulan	72
4.2 Saran-saran	73
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.74/Pid.Sus/2014/PN.Mks

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Dps



BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pengadaan Barang/Jasa merupakan suatu tindakan yang dilakukan untuk memperoleh Barang dan Jasa oleh Kementerian, Lembaga, Satuan Kerja Perangkat Daerah, Institusi lainnya yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang dan jasa dengan pihak Swasta. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah pada awalnya dimulai dengan transaksi jual beli barang di pasar. Cara atau metode Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam transaksinya dilakukan dengan tawar menawar secara langsung antara pembeli (pengguna) dan penjual (penyedia barang), termasuk ketika sudah tercapai kesepakatan harga, proses transaksinya juga dilakukan secara langsung. Proses tersebut tanpa didukung oleh dokumen pembelian, pembayaran dan penerimaan barang. Perkembangan selanjutnya, pihak pengguna menyampaikan daftar barang yang akan dibeli tidak hanya kepada satu, namun kepada beberapa penyedia barang. Melalui penawaran kepada mereka, pengguna dapat memilih harga penawaran yang termurah. Cara tersebut merupakan cikal bakal pengadaan barang dengan cara lelang. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak terbatas pada barang yang berwujud, namun juga barang tidak berwujud. Barang tidak berwujud pada umumnya adalah jasa. Misalnya jasa pelayanan kesehatan, jasa pelayanan pendidikan, jasa konsultasi, jasa supervisi, jasa manajemen dan sebagainya.¹

Sehubungan dengan hal tersebut, Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2016 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini dimaksudkan untuk memberi pedoman prosedur mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka, dan kompetitif yang sangat diperlukan bagi ketersediaan barang/jasa yang terjangkau dan berkualitas, sehingga berdampak pada peningkatan layanan publik, sesuai dengan tata kelola yang baik. Meskipun dalam praktik

¹ Adrian Sutedi, 2012, *Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Dan Pembaruannya, Dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pemerintah Dan Berbagai Permasalahannya*. Sinar Grafika. Hlm.1-3.

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur oleh beberapa Peraturan Presiden mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah antara lain Perpres No.54 Tahun 2010, Perpres No. 70 Tahun 2012, dan Perpres No. 16 Tahun 2016, di dalam peraturan tersebut sudah sangat jelas membahas bagaimana tata cara dan kelola pengadaan yang baik dan benar. Akan tetapi, masih banyak terjadi praktik Kecurangan (*fraud*), Tindak Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah (yang selanjutnya disebut K/L/PD) dengan pihak Swasta atau Penyedia Jasa.

Kecurangan (*fraud*) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sudah menjadi suatu kebiasaan bagi pelaku Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah baik itu oknum pemerintahan maupun pihak swasta. Hal tersebut sudah bukan menjadi rahasia umum di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam pengadaan jasa konstruksi, banyak modus kecurangan (*fraud*) yang dilakukan baik oleh pihak oknum pemerintahan maupun pihak swasta. Kecurangan yang dilakukan oleh oknum pemerintahan maupun swasta ini berdampak pada proses dan hasil pelayanan pada publik yang dapat menghambat pertumbuhan ekonomi negara dan dapat pula menimbulkan kerugian yang tidak sedikit bagi negara. Banyak sekali kecurangan (*fraud*) yang terjadi di lapangan, dan tidak sedikit pula kecurangan (*fraud*) tersebut yang dapat berpotensi menjadi tindak korupsi. Indonesia Corruption Watch (ICW) mencatat, ada 241 kasus pada 2017 yang terkait dengan korupsi pada sektor infrastruktur dalam hal pengadaan. Akibatnya, negara merugi Rp 1,5 triliun dengan nilai suap sejumlah Rp 34 miliar. Sebagai pembandingan, pada 2016, kerugian negara terhadap korupsi pengadaan untuk infrastruktur hanya Rp 680 miliar, atau naik sebesar 120,5% pada 2017.²

Dengan kerugian Negara akibat korupsi yang diawali dengan beragam kecurangan (*fraud*) tersebut, khususnya dalam pengadaan jasa konstruksi, upaya penegakan hukum yang diterapkan guna menanggulangi dan memberantas

² “Negara rugi Rp 1,5 triliun dari korupsi pengadaan barang jasa sepanjang 2017” diakses 24 Januari 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/negara-rugi-rp-15-triliun-dari-korupsi-pengadaan-barang-jasa-sepanjang-2017>

kecurangan (*fraud*) tersebut bahkan kecurangan (*fraud*) yang berpotensi menjadi Tindak Pidana Korupsi telah banyak dilakukan oleh para penegak hukum. Salah satu upaya penegakan hukum yang telah dilakukan oleh BPKP dalam menangani kasus kecurangan hingga tindak pidana korupsi yang terjadi di dalam suatu pengadaan proyek antara lain yang dilakukan oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kalimantan Barat menemukan indikasi kerugian negara sekitar Rp 190,5 miliar dari 77 kasus hasil audit sejak Tahun 2002 hingga 2010 di 14 Kabupaten/Kota Provinsi itu.³ Dari sumber yang penulis cantumkan tersebut, upaya penegakan hukum pidana oleh Penegak hukum terkait Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih dirasa kurang untuk menanggulangi kecurangan (*fraud*) bahkan Tindak Korupsi yang masih sering terjadi di Pemerintahan maupun pihak Swasta yang berhubungan dengan pengadaan proyek. Di dalam penelitian skripsi ini, penulis akan memberikan analisa tentang apa saja kecurangan (*fraud*) yang berpotensi korupsi dan apa saja upaya – upaya penegakan hukum pidana yang dapat diaplikasikan untuk menangani kecurangan (*fraud*) hingga tindak korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis ingin menelaah, mengkaji dan membahas lebih lanjut tentang masalah kecurangan (*fraud*) dalam proses pengadaan proyek dalam penulisan skripsi dengan judul : **“Upaya Penegakan Hukum Pidana Terhadap Kecurangan (*Fraud*) Yang Berpotensi Menjadi Tindak Pidana Korupsi Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Dalam Bidang Konstruksi”**.

1.2. Ruang Lingkup

Di dalam Skripsi ini, penulis membatasi pembahasan permasalahan tentang kecurangan (*fraud*) dalam tahap perencanaan dalam pengadaan barang dan jasa bidang konstruksi.

³ “BPKP Temukan Kerugian Negara 190 Milyar” Diakses pada Tanggal 29 Januari 2019, <https://regional.kompas.com/read/2011/07/28/18014053/twitter.com>

1.3. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, dapat dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Apakah kecurangan (*fraud*) dalam proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bidang konstruksi berpotensi kepada terjadinya tindak pidana korupsi ?
2. Bagaimana upaya Penegakan Hukum Pidana dalam menangani kecurangan (*fraud*) yang berpotensi kepada tindak pidana korupsi dalam bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah bidang konstruksi ?

1.4. Tujuan Penelitian

Atas dasar perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk menganalisis kecurangan (*fraud*) yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan proyek.
2. Untuk menganalisis bagaimana Penegakan Hukum Pidana dalam menangani kecurangan (*fraud*) yang berpotensi menjadi tindak pidana korupsi dalam pengadaan jasa konstruksi

1.5. Metode Penelitian

Untuk menjamin suatu kebenaran ilmiah, maka dalam penelitian harus dipergunakan metodologi yang tepat karena hal tersebut sebagai pedoman dalam rangka mengadakan penelitian termasuk analisis terhadap data hasil penelitian. Metodologi merupakan cara kerja bagaimana menemukan atau memperoleh atau menjalankan suatu kegiatan untuk memperoleh hasil yang kongkrit, sehingga penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan skripsi ini dapat digunakan untuk menggali, mengolah, dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapatkan kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. Penulisan karya ilmiah harus mempergunakan metode penulisan yang tepat karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap data hasil penelitian. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan mengandung kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya

berusaha untuk memberikan pedoman tentang tata cara seseorang ilmuwan untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya. Sedangkan penelitian adalah suatu usaha untuk menghimpun serta menemukan hubungan-hubungan yang ada antara fakta-fakta yang diamati secara seksama.⁴ Adapun metode yang digunakan sebagai berikut :

1.5.1. Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang dipergunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah Yuridis Normatif, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti Undang-Undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan.⁵

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.⁶
2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) yaitu suatu metode pendekatan melalui dini dapat diketemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.⁷

⁴ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Rinneka Cipta, 1988, hlm.10

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.194

⁶ *Ibid.*, hlm.93

⁷ *Ibid.*, hlm.93

1.5.3. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya, bahan hukum tersebut meliputi :

- 1) Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mengikat dan mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:
 - a) Undang – Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - b) Undang – Undang No.20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
 - c) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah
 - d) Putusan Pengadilan Negeri Makassar No.74/Pid.Sus/2014/PN.Mks
 - e) Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Dps
- 2) Bahan Hukum Sekunder
Bahan hukum sekunder meliputi buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, kamus hukum, ensiklopedi hukum, jurnal-jurnal hukum, disertasi hukum, tesis hukum, skripsi hukum, komentar undang-undang, komentar putusan pengadilan, dan lain sebagainya⁸. Pada penulisan karya tulis ilmiah ini, bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis adalah buku-buku hukum yang ditulis oleh para ahli hukum, dan jurnal-jurnal hukum.

⁸ *Ibid.*, hlm 181.

1.5.4. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan cara yang digunakan untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dikumpulkan dan dibahas oleh peneliti. Metode yang digunakan dalam skripsi ini adalah metode deduktif, yaitu metode penelitian yang digunakan atau dipakai dengan berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum untuk menjelaskan tentang beberapa perangkat data, atau menunjukkan perbandingan/komparasi beberapa perangkat data yang lain secara teratur atau sistematis berdasarkan kumpulan bahan-bahan hukum yang diperoleh dari sumber-sumber bahan hukum, dan ditambah dengan pendapat para ahli yang berhubungan dengan bahan kajian sebagai bahan perbandingan/komparatif.

Kemudian langkah-langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum menurut Peter Mahmud Marzuki, antara lain :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum, mengeliminasi Hal – hal yang tidak relevan, dan menetapkan isu hukum;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan;
- d) Menarik kesimpulan yang menjawab isu hukum;
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.⁹

Langkah-langkah diatas sudah sesuai dengan karakter atau ciri khas ilmu hukum sebagai ilmu yang bersifat terapan dan preskriptif. Sebagai ilmu yang bersifat preskripsi, ilmu hukum mempelajari nilai-nilai keadilan, norma-norma hukum, konsep-konsep hukum, validitas hukum, dan tujuan hukum. Sebagai ilmu terapan, ilmu hukum memberlakukan atau menerapkan ketentuan-ketentuan, standar prosedur, dan rambu -rambu dalam melaksanakan aturan hukum. Oleh karena itu, langkah-langkah tersebut dapat diberlakukan atau diterapkan baik dalam pembuatan penelitian hukum yang digunakan sebagai kebutuhan praktis maupun untuk kajian-kajian akademis.

⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Prenada Media, Jakarta, 2017, hlm 214-251.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Penegakan Hukum Pidana

2.1.1. Definisi dan Jenis – jenis Penegakan Hukum Pidana

A. Definisi Penegakan Hukum Pidana

Sebelum mengetahui pengertian Penegakan Hukum Pidana, terlebih dahulu perlu diketahui pengertian mengenai secara umum arti Penegakan Hukum. Terdapat beberapa pengertian Penegakan Hukum menurut para ahli antarlain :

1. Menurut Soerjono Soekanto

Penegakan Hukum adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum in concreto dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal.¹

2. Menurut Satjipto Raharjo

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide – ide atau konsep – konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan social, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep – konsep tadi menjadi kenyataan.²

Menurut pengertian Pengertian Penegakan Hukum diatas, dapat disimpulkan mengenai pengertian Penegakan Hukum Pidana. Berdasarkan pendapat ahli Harun M. Husen, Pengertian Penegakan Hukum Pidana adalah Penerapan Hukum Pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana.³ Di lain kesempatan, Pengertian mengenai Penegakan Hukum Pidana menurut Prof. Barda Nawawi Arief dalam Heni Siswanto adalah keseluruhan kegiatan dari para pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman dan kepastian hukum sesuai dengan UUD 1945.⁴

¹ Dellyana Shant, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*, Liberty, Yogyakarta, hlm.32.

² *Ibid.*, hlm. 33.

³ Harun M.Husen, 1990, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, Hlm. 58

⁴ Heni Siswanto, 2013, *Rekonstruksi Sistem Penegakan Hukum Pidana Menghadapi Kejahatan Perdagangan Orang*, Pustaka Magister, Semarang, hlm. 25

B. Jenis – jenis Penegakan Hukum Pidana

1. Penal

Upaya penal artinya suatu perkara pidana dilakukan pengusutan mulai penyelidikan atau penyidikan, penuntutan, sampai pemeriksaan di sidang pengadilan.⁵

2. Non Penal

Upaya untuk mempengaruhi masyarakat merupakan usaha yang secara sistematis untuk membangun kesadaran masyarakat akan akibat tindak pidana dan dampak penghukuman.⁶

C. Faktor-Faktor Penegakan Hukum Pidana

Terdapat beberapa faktor yang mendukung untuk tercapainya Upaya Penegakan Hukum Pidana. Terlebih dahulu harus diketahui bahwa Penegakan Hukum Pidana tidak dapat terlepas dari faktor-faktor Penegakan Hukum. Faktor-faktor yang mempengaruhi Upaya Penegakan Hukum antaralain :

1. Faktor Hukum Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kala terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif.
2. Faktor Masyarakat Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Adanya derjat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum.⁷

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa faktor-faktor Penegakan Hukum Pidana tidak jauh berbeda dengan faktor Penegakan Hukum. Terlebih khusus, Faktor Penegakan Hukum Pidana bersumber pada system pemidanaan pada

⁵ M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm.111

⁶ *Ibid.*, hlm. 112

⁷ Soerjono Soekanto, Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum, Cetakan Kelima, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004. hlm 42.

KUHAP beserta para penegak hukumnya dan peran masyarakat dalam menegakkan Hukum Pidana di kehidupan keseharian mereka.

2.2. Kecurangan

2.2.1. Definisi Kecurangan

Definisi kecurangan sudah tidak asing lagi di kalangan auditor. Karena ada banyak sekali definisi dari Kecurangan atau *Fraud*, di bawah ini akan dikemukakan berbagai definisi dan pandangan mengenai kecurangan atau *Fraud* tersebut.⁸

1) Menurut Black Law Dictionary kecurangan ialah :⁹

- a. *A knowing misrepresentation of the truth or concealment of a material fact to induce another to act to his or her detriment; is usual a tort, but in some cases (esp. when the conduct is willfull) it may be a crime.*

Kesengajaan atas salah pernyataan terhadap suatu kebenaran atau keadaan yang disembunyikan dari sebuah fakta material yang dapat memengaruhi orang lain untuk melakukan perbuatan atau tindakan yang merugikannya, biasanya merupakan kesalahan namun dalam beberapa kasus (Khususnya dilakukan secara sengaja, memungkinkan merupakan suatu kejahatan).

- b. *A misrepresentation made recklessly without belief in its truth to induce another person to act.*

Penyajian yang salah/keliru (salah pernyataan) yang secara ceroboh/tanpa perhitungan dan tidak dapat dipercaya kebenarannya berakibat dapat memengaruhi atau menyebabkan orang lain bertindak.

- c. *A tort arising from knowing misrepresentation, concealment of material fact, or reckless misrepresentation made to induce another to act to his or her detriment.*

Suatu kerugian yang timbul sebagai akibat diketahuinya keterangan atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material atau penyajian yang salah (salah pernyataan), penyembunyian fakta material atau

⁸ Cris Kuntadi, 2017, *SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan) (Menata Birokrasi Anti Korupsi)*, Cet V (Edisi Revisi), Elex Media Komputindo, Jakarta, hlm. 11.

⁹ *Ibid.*,

penyajian yang ceroboh/tanpa perhitungan yang memengaruhi orang lain untuk berbuat atau bertindak yang merugikan.

2) Menurut Webster's New World Dictionary

Kecurangan adalah terminologi umum yang mencakup beragam makna tentang kecerdikan, akal bulus, tipu daya manusia yang digunakan oleh seseorang untuk mendapatkan suatu keuntungan (di) atas orang lain melalui cara pelaporan yang salah. Tidak (ada) aturan baku dan pasti yang dapat digunakan sebagai kata yang lebih untuk memberikan makna lain tentang *fraud*, kecuali cara melakukan tipu daya, secara tidak wajar, dan cerdik, sehingga orang lain menjadi teperdaya. Satu – satunya yang dapat menjadi Batasan tentang *fraud* adalah biasanya dilakukan oleh mereka yang tidak jujur/penuh tipu muslihat.¹⁰

2.2.2. Faktor Pendukung Kecurangan

Faktor yang menjadi pendukung terjadinya kecurangan (*fraud*) dapat dijelaskan melalui istilah *Fraud Triangle* atau segitiga kecurangan, yang menyebutkan adanya tiga kondisi yang mendorong terjadinya kecurangan, yaitu :



Gambar 1 : *Fraud Triangle*¹¹

1) Kesempatan (*Opportunity*)

Situasi yang membuka kesempatan bagi manajemen atau pegawai untuk melakukan kecurangan. Hal ini terjadi terutama karena lemahnya sistem pengendalian intern.

¹⁰ *Ibid.*, hlm. 12

¹¹ Chirs Kuntadi, *Op.Cit.*, hlm. 32

2) Insentif/Tekanan (*Pressure*)

Manajemen atau pegawai lain merasakan insentif atau tekanan untuk melakukan kecurangan. Hal ini terjadi misalnya karena adanya kebutuhan dari pelaku.

3) Rasionalisasi/Pembenaran (*Rationalization*)

Ada sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan manajemen atau pegawai untuk melakukan tindakan yang tidak jujur, atau mereka berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan yang tidak jujur.¹²

Faktor-faktor diatas merupakan penjelasan mengenai hal-hal yang mendasari seseorang melakukan kecurangan. Fakta yang terjadi di lapangan yang dalam hal ini dalam kasus Pengadaan Jasa Konstruksi Bangunan sering terjadi praktek-praktek kecurangan. Hal tersebut berdasarkan adanya faktor kedekatan, seperti hubungan kekeluargaan antara pemimpin Lembaga dan pegawai yang bersangkutan, atau pemilihan itu karena pegawai menyanggupi untuk memenuhi untuk memenuhi beban yang diberikan kepadanya sebagai pimpro atau panitia pengadaan barang/jasa.¹³ Berdasarkan fakta tersebut, faktor kedua dari teori *Triangle Fraud* sesuai dengan dibuktikan adanya tekanan dari eksternal pelaku. Tekanan tersebut dapat dijelaskan ketika adanya tekanan dari luar yaitu adanya rasa persaudaraan atau dalam Bahasa jawa "*sungkan*" karena merasa tidak enak ketika pelaku selaku pimpro tidak memilih rekan yang dikenal untuk sekedar balas budi atau ada keinginan agar rekan yang dikolusi oleh pelaku memenuhi keinginan dari pelaku untuk keperluan lain. Hal tersebut dilakukan oleh pelaku didasarkan atas tekanan dalam dirinya karena tekanan yang dialaminya karena gaya hidup yang mewah sehingga menimbulkan tekanan dalam internal pelaku untuk melakukan kecurangan.

Kemudian terdapat faktor lain yaitu faktor adanya kesempatan, menurut faktor ini, ketika pelaku selaku pimpro mendapatkan kuasa untuk melakukan atau

¹² *Ibid.*, hlm. 31-32

¹³ Adrian Sutedi, 2009, *Aspek Hukum Pengadaan Barang dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*, Cet Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 120.

memberlakukan segala kebijakan atas dasar kuasa yang dimilikinya, pelaku akan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memenuhi segala tekanan yang dihadapi oleh pelaku kecurangan. Hal ini tidak dapat dipisahkan atau memiliki kesinambungan dengan faktor ketiga yaitu rasionalisasi. Setelah pelaku melakukan kecurangan, pelaku akan mencoba merasionalisasikan pikirannya bahwa apa yang dilakukannya merupakan tindakan yang sepele dan tidak akan merugikan Negara yang bersifat massive atau besar. Dengan cara lainnya, pelaku akan melakukan rasionalisasi terhadap rekan sekerjanya dengan cara memberikan sedikit hasil kecurangan agar rekan sekerjanya tidak membocorkan rahasia yang terkandung di dalamnya adalah kecurangan.

2.2.3 Kecurangan (*fraud*) dalam jasa konstruksi

Berbagai penyimpangan bisa terjadi dalam tahap – tahap proses pengadaan Barang/Jasa. Hal ini bisa disebabkan oleh kelalaian dan inkompetensi pelaksana serta peserta pengadaan. Namun tak jarang pentumpangan ini juga merupakan tindakan yang disengaja pelaksana dan/atau peserta pengadaan dalam rangka kolusi dan korupsi. Ujung – ujungnya sana saja, pemborosan uang rakyat, kebocoran anggaran dan hasil pengadaan yang tidak optimal.¹⁴ Dibawah ini, beberapa penyimpangan dalam tahap perencanaan Pengadaan Barang/Jasa bidang konstruksi:

- 1) Pengelembungan biaya pada rencana pengadaan, terutama dari segi biaya. Gejala pengelembungan dapat terlihat dari *unit-price* yang tidak realistis dan pembengkakan jumlah anggaran APBN/APBD. Akibatnya :
 - a. Terjadi pemborosan dan/atau kebocoran pada anggaran;
 - b. Terjadi “tender arisan”, hal ini jamak dalam pemaketan yang kolusif;
 - c. Kualitas pekerjaan rendah yang mengakibatkan *durability* hasil pekerjaan pendek;
 - d. Negara dirugikan dengan alokasi anggaran yang tidak realistis atau melebihi alokasi anggaran yang seharusnya.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 125.

- 2) Rencana Pengadaan diarahkan untuk kepentingan produk atau kontraktor tertentu. Spesifikasi teknis dan kriterianya mengarah pada suatu produk dan pengusaha tertentu (yang tidak mungkin dilakukan oleh pengusaha lain). Perencana, panitia, pemimpin proyek, dan mitra bekerja secara kolusif.
- 3) Pemaketan untuk mempermudah KKN.
Dalam kaitan dengan pemaketan tersebut, pengadaan di daerah – daerah dijadikan satu sehingga pelaksanaannya harus dilakukan oleh perusahaan besar. Gejala – gejala yang dijumpai biasanya dapat dilihat dimana hanya kelompok tertentu yang mampu melaksanakan pekerjaan dan bila ada kelompok lain yang memaksakan diri untuk melaksanakan pekerjaan itu, mereka akan merugi.
- 4) Rencana yang tidak realistis, terutama dari sudut waktu pelaksanaan. Waktu pelaksanaan ditentukan menjadi sangat singkat sehingga mereka yang mampu melaksanakan pekerjaan hanyalah pengusaha yang telah mempersiapkan diri lebih dini. Hal tersebut dapat mereka lakukan dengan cara menyuap panitia agar informasi tender dan pekerjaan dapat mereka peroleh lebih dulu daripada peserta lain. Pembelian barang dan jasa tanpa memperhatikan kebutuhan substantif.¹⁵

2.3. Tindak Pidana Korupsi

2.3.1. Definisi dan Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi.

A. Definisi Tindak Pidana Korupsi

1. Pengertian Korupsi menurut orang awam adalah suatu tindakan mengambil uang negara dengan cara licik demi keuntungan individu. Akan tetapi menurut buku dan referensi penulis juga dikutip di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (yang selanjutnya disebut KBBI) pengertian Korupsi sebagai berikut:

“penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara (perusahaan dan sebagainya) untuk keuntungan pribadi atau orang lain”¹⁶

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 126-127

¹⁶ “Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Korupsi” diakses 24 Januari 2019, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Korupsi>

2. Memperhatikan **Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999** dan **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001**, maka Tindak Pidana Korupsi dapat dilihat dari dua segi, yaitu korupsi aktif dan korupsi pasif :

Yang dimaksud dengan **Korupsi Aktif** adalah sebagai berikut :

- 1) Secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);¹⁷
- 2) Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara (Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);¹⁸
- 3) Memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya, atau oleh pemberi hadiah atau janji dianggap melekat pada jabatan atau kedudukan tersebut (Pasal 4 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);¹⁹
- 4) Memberi atau menjanjikan sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara dengan maksud supaya berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajiban (Pasal 5 ayat(1) huruf a Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999);²⁰
- 5) Memberi sesuatu kepada Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara karena atau berhubungan dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajibannya dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya (Pasal 5 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);²¹

¹⁷ Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 2

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 3.

¹⁹ *Ibid.*,

²⁰ *Ibid.*,

²¹ Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. hlm. 3.

- 6) Pemborong, ahli bangunan yang pada waktu membuat bangunan, atau penjual bahan bangunan yang pada waktu menyerahkan bahan bangunan, melakukan perbuatan curang yang dapat membahayakan keamanan orang atau barang, atau keselamatan Negara dalam keadaan perang (Pasal 7 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);²²
- 7) Setiap orang yang bertugas mengawasi pembangunan atau penyerahan bahan bangunan, sengaja membiarkan perbuatan curang sebagaimana dimaksud dalam huruf a (Pasal 7 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001);²³
- 8) Pegawai Negeri atau selain Pegawai Negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus-menerus atau sementara waktu, dengan sengaja memalsukan buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi (Pasal 9 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).²⁴

Sedangkan **Korupsi Pasif** adalah sebagai berikut :

Pegawai Negeri atau Penyelenggara Negara yang menerima pemberian atau janji karena berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya (Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001).

3. Muhammad Shoim

Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut *Transparency International* adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal

²² *Ibid.*,

²³ *Ibid.*,

²⁴ *Ibid.*, hlm. 4

memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.²⁵

4. David H. Bayley

Korupsi sebagai “perangsang (seorang pejabat pemerintah) berdasarkan itikad buruk (seperti misalnya, suapan) agar ia melakukan pelanggaran kewajibannya”. Lalu suapan (sogokan) diberi definisi sebagai “hadiah, penghargaan, pemberian atau keistimewaan yang dianugerahkan atau dijanjikan, dengan tujuan merusak pertimbangan atau tingkah laku, terutama seorang dari dalam kedudukan terpercaya (sebagai pejabat pemerintah).²⁶ Jadi korupsi sekalipun khusus terkait dengan penyusunan atau penyogokan, adalah istilah umum yang mencakup penyalahgunaan wewenang sebagai hasil pertimbangan demi mengejar keuntungan pribadi. Dan tidak usah hanya dalam bentuk uang. Hal ini secara baik sekali dikemukakan oleh sebuah laporan pemerintah India tentang korupsi: dalam arti yang seluas-luasnya, korupsi mencakup penyalahgunaan kekuasaan serta pengaruh jabatan atau kedudukan istimewa dalam masyarakat untuk maksud-maksud pribadi.²⁷

5. Black’s Law Dictionary

Pandangan masyarakat hukum Amerika Serikat tentang pengertian korupsi dapat dilihat dari pengertian korupsi menurut kamus hukum yang paling populer di Amerika Serikat: *An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the rights of others. The act of an official or fiduciary person who unlawfully and wrongfully uses his station or character to procure some benefit for himself or for another person, contrary to duty and the rights of others.*

(suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak-hak dari pihak-

²⁵ Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang, hlm. 14.

²⁶ BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Cet I, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP, Jakarta, hlm. 263

²⁷ *Ibid.*, hlm. 264.

pihak lain. Perbuatan dari seorang pejabat atau kepercayaan yang secara melanggar hukum dan secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang lain, berlawanan dengan kewajibannya dan hak-hak dari pihak lain).²⁸

B. Unsur – unsur Tindak Pidana Korupsi

Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mengasosiasikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik Negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan atau pekerjaan, ataupun dari sudut hukum tidak persis sama. Mengingat dari sudut hukum banyak syarat/unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.²⁹ Dalam peraturan perundang-undangan penjelasan mengenai tindak pidana korupsi terdapat pada pasal 2 UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu:

- 1) Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (duapuluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 dan paling banyak Rp.1000.000.000,00.
- 2) Dalam hal tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dilakukan dalam keadaan tertentu, pidana mati dapat dijatuhkan.

Rumusan tindak pidana korupsi pada pasal 2 ayat (1) UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ini bila dirincikan, terdapat unsur-unsur:

1. Secara melawan hukum atau *wederrechtelijk*;
2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara.³⁰

²⁸ *Ibid.*, hlm. 274.

²⁹ Andi Hamzah, 1991, *Korupsi di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 7.

³⁰ Ermansyah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm.105

2.3.2 Jenis – jenis Tindak Pidana Korupsi

1. Menurut Beveniste dan Suyatno korupsi didefenisikan dalam 4 jenis yaitu sebagai berikut:³¹

1) *Discretionery corruption*

Ialah korupsi yang dilakukan karena adanya kebebasan dalam menentukan Penegakan, sekalipun nampaknya bersifat sah, bukanlah praktik-praktik yang dapat diterima oleh para anggota organisasi. Contoh : Seorang pelayan perizinan Tenaga Kerja Asing, memberikan pelayanan yang lebih cepat kepada ”calo”, atau orang yang bersedia membayar lebih, ketimbang para pemohon yang biasa-biasa saja. Alasannya karena calo adalah orang yang bisa memberi pendapatan tambahan.

2) *Illegal corruption*

Ialah suatu jenis tindakan yang bermaksud mengacaukan bahasa atau maksud-maksud hukum, peraturan dan regulasi hukum. Contoh: di dalam peraturan lelang dinyatakan bahwa untuk pengadaan barang jenis tertentu harus melalui proses pelelangan atau tender. Tetapi karena waktunya mendesak (karena turunnya anggaran terlambat), maka proses itu tidak dimungkinkan. Untuk pemimpin proyek mencari dasar hukum mana yang bisa mendukung atau memperkuat pelaksanaan sehingga tidak disalahkan oleh inspektur. Dicarilah pasal-pasal dalam peraturan yang memungkinkan untuk bisa digunakan sebagai dasar hukum guna memperkuat sahnya pelaksanaan tender. Dalam pelaksanaan proyek seperti kasus ini, sebenarnya sah atau tidak sah, bergantung pada bagaimana para pihak menafsirkan peraturan yang berlaku. Bahkan dalam beberapa kasus, letak *illegal corruption* berada pada kecanggihan memainkan kata-kata; bukan substansinya.

³¹ Ermansyah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 23

3) *Mercenary corruption*

Ialah jenis tindak pidana korupsi yang dimaksud untuk memperoleh keuntungan pribadi, melalui penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan. Contoh: Dalam sebuah persaingan tender, seorang panitia lelang mempunyai kewenangan untuk meluluskan peserta tender. Untuk itu secara terselubung atau terang-terangan ia mengatakan untuk memenangkan tender peserta harus bersedia memberikan uang "sogok" atau "semir" dalam jumlah tertentu.

2. Menurut Alatas dari segi tipologi, membagi korupsi ke dalam tujuh jenis yang berlainan, yaitu:³²

1) Korupsi transaktif (*transactive corruption*)

Menunjuk kepada adanya kesepakatan timbal balik antara pemberi dan penerima, demi keuntungan kedua belah pihak.

2) Korupsi yang memeras (*extortive corruption*)

menunjuk adanya pemaksaan kepada pihak pemberi untuk menyuap guna mencegah kerugian yang sedang mengancam dirinya, kepentingannya atau hal-hal yang dihargainya.

3) Korupsi perkerabatan (*nepotistic corruption*)

Adalah penunjukan yang tidak sah terhadap teman atau sanak saudara untuk memegang jabatan dalam pemerintahan, atau tindakan yang memberikan perlakuan istimewa secara bertentangan dengan norma dan peraturan yang berlaku.

4) Korupsi defensive (*defensive corruption*),

Adalah korban korupsi dengan pemerasan. Korupsinya adalah dalam rangka mempertahankan diri.

5) Korupsi otogenik (*autogenic corruption*)

Adalah korupsi yang dilakukan oleh seseorang seorang diri.

³² Muhammad Shoim, *Op.cit.*, hlm 17

6) Korupsi dukungan (*supportive corruption*)

Adalah korupsi yang dilakukan untuk memperkuat korupsi yang sudah ada.

3. Korupsi dilihat dari proses terjadinya perilaku korupsi dapat dibedakan dalam tiga bentuk :

1) *Graft*

Yaitu korupsi yang bersifat internal. Korupsi ini terjadi karena mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya.

2) *Bribery* (penyogokan, penyipuan)

Yaitu tindakan korupsi yang melibatkan orang lain di luar dirinya (instansinya). Tindakan ini dilakukan dengan maksud agar dapat mempengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan atau membuat keputusan yang dibuat akan menguntungkan pemberi, penyupat atau penyogok.

3) *Nepotism*

Yaitu tindakan korupsi berupa kecenderungan pengambilan keputusan yang tidak berdasar pada pertimbangan objektif, rasional, tapi didasarkan atas pertimbangan “*nepotis*” dan “*kekerabatan*”.³³

4. Sedangkan korupsi bila dilihat dari sifat korupsinya dibedakan menjadi dua yaitu:³⁴

1) Korupsi individualis

Yaitu penyimpangan yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan terkena hukuman

³³ Chris Kuntadi, *Op.cit.*, hlm. 18-19

³⁴ *Ibid.*, hlm. 19-20.

yang bisa disudutkan, dijauhi, dicela, dan bahkan diakhiri nasib karirnya.

2) Korupsi sistemik

Yaitu korupsi yang dilakukan oleh sebagian besar (kebanyakan) orang dalam suatu organisasi (melibatkan banyak orang).

Jenis Tindak Pidana Korupsi yang terjadi di dalam Pengadaan Barang/Jasa dapat dijabarkan dalam beberapa bentuk tindakan. Tindakan-tindakan yang akan tulisan ini uraikan terbagi dalam beberapa jenis, antarlain :³⁵

1. Pemberian Suap/Sogok

Pemberian dalam bentuk Uang, Barang, fasilitas dan Janji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan yang akan berakibat membawa untung terhadap diri sendiri atau pihak lain, yang berhubungan dengan jabatan yang dipegangnya pada saat itu;

2. Penggelapan

Perbuatan mengambil tanpa hak oleh seorang yang telah diberi kewenangan, untuk mengawasi dan bertanggungjawab penuh terhadap barang milik Negara, oleh Pejabat public maupun swasta

3. Pemalsuan

Suatu tindakan atau perilaku untuk mengelabui orang lain atau organisasi dengan maksud mengambil keuntungan untuk kepentingan dirinya sendiri maupun orang lain

4. Pemerasan

Memaksa seseorang untuk membayar atau memberikan sejumlah uang atau barang, atau bentuk lain, sebagai ganti dari seorang Pejabat public untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Perbuatan tersebut dapat diikuti dengan ancaman fisik atau kekerasan.

³⁵ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 88

5. Penyalahgunaan Jabatan atau Wewenang

Mempergunakan kewenangan yang dimiliki, untuk melakukan tindakan yang memihak atau pilih kasih kepada kelompok atau perseorangan, sementara bersikap diskriminatif terhadap kelompok atau perseorangan lainnya.

6. Pertentangan Kepentingan/Memiliki Usaha Sendiri

Melakukan transaksi public dengan menggunakan perusahaan milik pribadi atau keluarga, dengan cara mempergunakan kesempatan dan jabatan yang dimilikinya untuk memenangkan kontrak Pemerintah.

7. Pilih Kasih

Memberikan pelayanan yang berbeda berdasarkan alasan hubungan keluarga, afiliasi partai politik, suku, agama, dan golongan, yang bukan kepada alasan objektif seperti kemampuan, kualitas, rendahnya harga, profesionalisme kerja.

8. Menerima Komisi

Pejabat Publik yang menerima sesuatu yang bernilai, dalam bantuan uang, saham, fasilitas, barang dan lain-lain, sebagai syarat untuk memperoleh pekerjaan atau hubungan bisnis dengan Pemerintah.

9. Kontribusi atau Sumbangan Ilegal

Hal ini terjadi apabila partai politik atau pemerintah yang sedang berkuasa pada waktu itu menerima sejumlah dana sebagai suatu kontribusi dari hasil yang dibebankan kepada kontrak-kontrak Pemerintah

2.4. Pengadaan Barang/Jasa

2.4.1. Definisi dan Jenis – jenis Pengadaan Barang/Jasa

A. Definisi Barang/Jasa

Menurut Pasal 1 Perpres no. 16 tahun 2018 tentang pengadaan Barang dan Jasa “pengadaan barang dan jasa pemerintah yang selanjutnya disebut pengadaan barang/jasa adalah kegiatan pengadaan barang/jasa oleh kementerian/lembaga/perangkat daerah (k/l/pd) yang dibiayai oleh apbn/apbd yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.”³⁶

³⁶ Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. hlm. 2

B. Jenis – Jenis Pengadaan Barang/Jasa

Jenis – jenis Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menurut Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 antarlain :³⁷

1) Barang

Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh Pengguna Barang.

2) Pekerjaan Konstruksi

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.

3) Jasa Konsultasi

Jasa Konsultasi adalah jasa layanan professional yang membutuhkan keahlian tertentu diberbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.

4) Jasa Lainnya

Jasa Lainnya adalah jasa non-konsultasi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu system taat kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.³⁸

Peraturan terkait lainnya mengenai Jasa Pekerjaan Konstruksi adalah :

- a. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi (terbaru)
- b. 11 Tahun 2014 tentang Keinsinyuran.
- c. 01 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman.
- d. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
- e. 38 Tahun 2004 tentang Jalan.
- f. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
- g. 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 9.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 6

Sementara itu, jenis-jenis dari Jasa Pekerjaan Konstruksi berdasarkan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan suatu bangunan.³⁹ Lebih lanjut, tahapan perencanaan Pengadaan Proyek dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Sub Bidang Persiapan :
 - a. pengidentifikasi proyek : mempelajari secara cermat jenis, maksud dan tujuan dari proyek terkait, agar sesuai dengan apa yang dibutuhkan pemilik proyek.
 - b. penyusunan jadwal pekerjaan : membuat perencanaan progres kerja yang harus dilakukan untuk menyelesaikan proyek;
 - c. persiapan SDM+peralatan : menyiapkan sumber daya manusia (tenaga ahli) yang diperlukan sesuai kebutuhan dan syarat dari proyek tersebut, serta mempersiapkan alat- alat yang mendukung;
 - d. penyusunan rencana pemakaian sumber daya : menyusun jadwal dan pembagian tugas (job description) sesuai dengan kapasitas dan kemampuan masing-masing sumber daya manusia dan sumber daya peralatan.⁴⁰
2. Sub Bidang Konsep :
 - a. perumusan maksud+tujuan proyek : mendeskripsikan sejelas mungkin maksud dan tujuan proyek secara teknis dan kemudian dilakukan pencarian solusi/jawaban atas permasalahan desain yang diberikan.
 - b. pengkajian kebutuhan fungsional ruang : menganalisis kebutuhan ruang yang diperlukan secara ideal pada proyek tersebut
 - c. pengkajian data teknis situasi eksisting : menganalisis segala data pada kondisi eksisting proyek, terutama untuk proyek rehabilitasi atau proyek melanjutkan (bukan tahap pertama).
 - d. pengkajian tapak+lingkungan proyek : menganalisis kondisi lahan yang hendak ditempati bangunan, beserta keadaan lingkungan di sekitarnya.

³⁹ *Ibid.*, hlm.5

⁴⁰ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm. 230-233

Mencakup aspek kontur, tipe tanah, pencahayaan, penghawaan, kebisingan, juga peraturan daerah setempat, dan aspek-aspek lain yang sekiranya diperlukan.

- e. pengkajian spesifikasi desain yang dibutuhkan : menganalisis bagaimana sebenarnya kebutuhan desain yang diperlukan untuk menyelesaikan permasalahan perancangan. Misalnya dari segi penghawaan, pengudaraan, akustik, pemilihan warna yang spesifik, dll.
 - f. pengkajian standar teknis : mengumpulkan referensi dan menganalisis standar teknis bangunan untuk kebutuhan proyek, seperti standar baja, mutu beton, fire protection, dan standar-standar keamanan bangunan yang lainnya.
 - g. penentuan tema desain/konsep makro : menentukan tema awal bangunan, sesuai tema yang hendak diusung berdasarkan kebutuhan pengguna
3. Sub Bidang Pra Rancangan :
- a. pencarian konsep desain : mengembangkan tema awal menjadi sebuah konsep arsitektural yang dituangkan dalam sketsa.
 - b. penyusunan pola dan bentuk arsitektur : pengembangan sketsa menjadi sebuah pola kedekatan ruang dan konfigurasi bentukan bangunan secara makro sebagai blue print penataan ruang dan ide desain awal.
 - c. penyusunan diagram fungsi ruang dan bangunan : menyusun penataan konsep perletakkan ruang dan massa bangunan (jika multi massa)pembuatan diagram aspek kualitatif-kuantitatif : membuat diagram mencakup dimensi ruangan, kapasitas yang diperlukan berdasar kebutuhan, organisasi ruang, penataan sirkulasi, dan aspek estetika bangunan.
 - d. pengkonsepan bahan dan teknologi yang dipakai : merencanakan material-material yang hendak digunakan, beserta metode/teknologi pelaksanaan di lapangannya.⁴¹

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 230-233

- e. pengkonsepan alokasi biaya dan waktu proyek : menyusun perencanaan penggunaan biaya dan waktu sesuai pagu anggaran dan batasan waktu yang tercantum di dalam kontrak.⁴²
4. Sub Bidang Rancangan :
- a. pematangan hasil studi kelayakan : melakukan peninjauan kembali hasil dari studi kelayakan proyek dan memasukkan aspek-aspek penting yang mungkin terlupakan ke dalam perencanaan yang sedang dikerjakan.
 - b. pematangan aspek fungsional : melakukan peninjauan kembali hasil dari konsultasi klien dan studi kebutuhan fungsional ruang ke dalam perencanaan yang sedang dikerjakan.
 - c. pematangan aspek estetika : melakukan peninjauan kembali hasil dari konsultasi klien dan studi kebutuhan estetika beserta hasil eksplorasi desain ke dalam perencanaan yang sedang dikerjakan.
 - d. pematangan aspek ekonomi : melakukan peninjauan kembali hasil dari konsultasi klien dan studi perencanaan anggaran biaya dan jadwal proyek beserta aspek-aspek ekonomi yang lainnya ke dalam perencanaan yang sedang dikerjakan.
5. Sub Bidang Dokumen :
- a. penyusunan Detailed Engineering Design (DED) : membuat gambar kerja untuk pelelangan sekaligus gambar pedoman pelaksanaan pembangunan di lapangan.
 - b. penyusunan Rencana Kerja dan Syarat-Syarat (RKS) : membuat spesifikasi material/bahan, alat, teknik/metoda kerja sebagian pedoman pelaksana, dan hal-hal yang bersifat administratif dalam proyek.
 - c. penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Bill of Quantity (BQ) : RAB diberikan untuk klien/pemilik proyek sebagai pedoman untuk menyeleksi

⁴² *Ibid.*, hlm. 230-233

kontraktor, sedangkan BQ diberikan untuk calon kontraktor yang mengikuti tahapan prakualifikasi untuk membantu membuat penawaran proyek.

- d. penyusunan perhitungan teknik, dokumen kontrak, dan daftar informasi supplier : perhitungan struktur digunakan sebagai dasar pembuatan gambar kerja struktur yang sekaligus diperlukan untuk kepentingan non teknis proyek seperti proses pengurusan IMB. Dokumen kontrak dibuat untuk klien/pemilik proyek yang telah berhasil menentukan kontraktor untuk melakukan perjanjian tertulis. Informasi supplier diberikan kepada klien/pemilik proyek sebagai panduan untuk membandingkan harga pasaran dengan harga yang ditawarkan kontraktor, terutama saat terjadi pekerjaan tambah-kurang di lapangan.
- e. verifikasi dan validasi desain : verifikasi adalah pemeriksaan kembali segala dokumen yang hendak dilelangkan, yang dilakukan bersama dengan klien/pemilik proyek. Sedangkan validasi adalah pemeriksaan dan penyetujuan diokumen oleh pihak yang berwenang, misalnya untuk bangunan gedung pemerintahan, maka diperlukan eksaminasi dokumen oleh Dinas Pekerjaan Umum bidang Cipta Karya
- f. perubahan desain (aanvuling) : perubahan desain dilakukan jika ternyata setelah melalui tahap verifikasi an eksaminasi, ternyata pihak pemeriksa menemukan adanya ketidakbenaran dalam dokumen, sehingga diperlukan perbaikan dokumen gambar DED atau dokumen RKS.⁴³

2.4.2. Prinsip – prinsip dan Etika Pengadaan Barang/Jasa

A. Prinsip – prinsip Pengadaan Barang/Jasa

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip sebagai berikut :

- a. Efisien;
- b. Efektif;
- c. Transparan;
- d. Terbuka;
- e. Bersaing;
- f. Adil; dan
- g. Akuntabel⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 230-233

⁴⁴ Peraturan Presiden No.16 tahun 2018, *Op.cit.*, hlm.13-14

B. Etika Pengadaan Barang/Jasa

Semua pihak yang terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa mematuhi etika sebagai berikut :

- a. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancara, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang/Jasa;
- b. Bekerja secara professional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang/Jasa;
- c. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung mencegah penyimpangan Barang/Jasa;
- d. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
- e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang/Jasa;
- f. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan negara;
- g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi; dan
- h. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan Pengadaan Barang/Jasa.⁴⁵

⁴⁵ *Ibid.*, hlm.13-14

BAB IV PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan dalam kaitannya dengan pokok permasalahan yang ada, maka kesimpulan sebagai berikut :

1. Proses investigasi di dalam KUHAP sering juga disebut sebagai proses penyelidikan. Istilah investigasi kerap digunakan sebagai istilah penyelidikan di dalam proses Pengadaan Barang/Jasa oleh investigator atau penyelidik yang berwenang untuk menyelidiki suatu tahapan Pengadaan Barang/Jasa. Proses investigasi yang dilakukan oleh Investigator yang merupakan anggota pemeriksa suatu kejanggalan yang dicurigai telah terjadi penyimpangan. Kecurangan yang terjadi di dalam tahap perencanaan Pengadaan Proyek akan menimbulkan akibat yang dapat menjadikan kecurangan tersebut menjadi cikal bakal terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut dapat penulis buktikan dengan analisa perbandingan antara unsur-unsur yang terkandung di dalam jenis-jenis kecurangan di dalam tahap perencanaan Pengadaan Proyek dengan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi (unsur-unsur umum) yang terkandung di dalam Pasal 2 UU Tindak Pidana Korupsi. Dengan membandingkan unsur-unsur Tipikor diatas, penulis dapat mengkasifikasikan apakah jenis-jenis kecurangan yang terjadi di dalam tahap perencanaan Pengadaan Proyek dapat menimbulkan Tindak Pidana Korupsi. Melalui analisa penulis, penulis mendapatkan hasil analisa bahwa di setiap kecurangan yang terjadi di dalam tahap perencanaan pengadaan proyek dapat berpotensi kepada terjadinya Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut penulis buktikan berdasarkan analisa perbandingan unsur-unsur setiap kecurangan diatas dengan unsur-unsur Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, sekecil apapun kecurangan yang dilakukan di dalam proses pengadaan proyek akan menjadi suatu tindak pidana korupsi karena pada dasarnya pengadaan proyek merupakan pengadaan yang diadakan oleh Negara dengan menggunakan anggaran dari APBN maupun APBD.

2. Terdapat 2 (Dua) jenis Upaya Penegakan Hukum Pidana terhadap Kecurangan pada tahap Perencanaan Pengadaan Proyek yang dapat Tulisan ini temukan melalui penelitian berdasarkan pendapat ahli dan peraturan-peraturan yang berlaku (hukum positif) antarlain adalah Upaya Non-Penal (Preventif) dan Upaya Penal (Represif). Upaya Penegakan Hukum Non-Penal (Preventif) dalam menindaklanjuti tindak kecurangan dalam tahap perencanaan Pengadaan Proyek adalah Tuntutan Ganti Rugi (TGR) oleh Auditor Internal Pengadaan Proyek terkait kepada Kontraktor yang menjalankan suatu pekerjaan Pengadaan Proyek berdasarkan pemilihan langsung maupun melalui sistem pemilihan lelang/tender oleh pemerintah. Kemudian Upaya Penal (Represif) dalam menindaklanjuti tindak kecurangan dalam tahap perencanaan Pengadaan Proyek adalah upaya melalui jalur pengadilan (atau dengan arti lain *Ultimum Remedium*) berdasarkan laporan dari Auditor Internal kepada pihak kepolisian yang kemudian dilimpahkan kepada Jaksa Penuntut Umum dengan data-data yang didapat dari temuan-temuan kejanggalan yang ditemukan di dalam suatu Pengadaan Proyek oleh Auditor Internal Pengadaan Proyek terkait dan upaya Non-Penal atau TGR gagal dilakukan kepada Kontraktor yang diduga melakukan kecurangan.

4.2. Saran-saran

Bertitik tolak kepada permasalahan yang ada dan dikaitkan dengan kesimpulan yang telah dikemukakan diatas, maka dapat penulis berikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Diharapkan para Penegak hukum pidana lebih lanjut mempelajari mengenai penerapan asas hukum pidana "*Geen straf zonder schuld*", tiada hukuman tanpa kesalahan terhadap jenis-jenis kecurangan yang dapat berujung kepada Tindak Pidana Korupsi. Hal tersebut harus dilakukan dikarenakan kecurangan yang terjadi di dalam proses perencanaan pengadaan proyek sangat beranekaragam dan jenis-jenis kecurangan yang terjadi sangat sulit untuk dibuktikan sehingga berujung kepada Tindak Pidana Korupsi. Oleh karena itu, sesuai dengan pemaparan sebelumnya, titik rawan kecurangan yang berujung kepada perbuatan tindak pidana korupsi akan terdeteksi mulai dari proses

perencanaan Pengadaan Proyek dengan indikasi adanya Pengelembungan anggaran atau *mark up*, hingga penentuan jadwal pengadaan yang tidak realistis.

2. Upaya Non-Penal merupakan salah satu upaya preventif untuk mewujudkan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Lembaga pemerintah dapat berjalan dengan baik dengan mengedepankan aspek transparansi. Hal yang harus lebih ditekankan kepada seluruh pihak-pihak terkait yaitu dengan mengenalkan mengenai hukuman terhadap kecurangan-kecurangan yang menjadi suatu kebiasaan di dalam proses pengadaan barang/jasa. Selain itu, dengan memberikan penegasan terhadap ancaman pidana yang terikat kepada pihak-pihak terkait pengadaan barang/jasa khususnya pengadaan proyek yang akan dijatuhkan kepada mereka yang melanggar atau melakukan pelanggaran dalam proses pengadaan barang/jasa. Dengan begitu akan terciptanya para pihak yang *Qualified* atau berkualifikasi yang ikut serta dalam proses pengadaan barang/jasa.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Adrian Sutedi, 2009, *Kebijakan Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Pembaruannya, Dalam Aspek Hukum Pengadaan Barang Dan Jasa Dan Berbagai Permasalahannya*. Ed.1. Cet. II, Sinar Grafika, Jakarta.
- Arief Barda Nawawi, 2014, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Cet. VII, Kencana, Jakarta.
- Cris Kuntadi, 2017, *SIKENCUR (Sistem Kendali Kecurangan) (Menata Birokrasi Anti Korupsi)*, Cet V (Edisi Revisi), Elex Media Komputindo, Jakarta.
- BPKP, 1999, *Strategi Pemberantasan Korupsi Nasional*, Cet I, Pusat Pendidikan dan Pengawasan BPKP , Jakarta.
- Ermansyah Djaja, 2013, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Sinar Grafika, Jakarta.
- M.Ali Zaidan, 2016, *Kebijakan Kriminal*, Cet I, Sinar Grafika, Jakarta.
- Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Cet XIII, Kencana, Jakarta.
- Sudikno Mertokusumo, 2009, *Penemuan Hukum Sebuah Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang - undangan

- Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Undang – undang No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang - undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- Peraturan Presiden No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

C. Jurnal Online

- Muhammad Shoim, 2009, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, Semarang.

D. Internet

- “BPKP Temukan Kerugian Negara 190 Milyar” Diakses pada Tanggal 29 Januari 2019, <https://regional.kompas.com/read/2011/07/28/18014053/twitter.com>

“Kamus Besar Bahasa Indonesia Pengertian Korupsi” diakses 24 Januari 2019, <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Korupsi>

“Negara rugi Rp 1,5 triliun dari korupsi pengadaan barang jasa sepanjang 2017” diakses 24 Januari 2018, <https://nasional.kontan.co.id/news/negara-rugi-rp-15-triliun-dari-korupsi-pengadaan-barang-jasa-sepanjang-2017>

E. Lampiran

Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 74/Pid.Sus/2014/PN.Mks

Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 22/Pid.Sus-Tpk/2014/PN.Dps

Putusan Pengadilan Negeri Serang Nomor 31/Pid.Sus-Tpk/2015/PN. Srg

